



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR : KEP/ 018 /V/KA/2023/BNNK

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INOVASI
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NUNUKAN**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NUNUKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan kepala badan Narkotika Nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INOVASI PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NUNUKAN.

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan yang telah ditetapkan untuk semua jenis pelayanan Inovasi yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan.

KETIGA : Standar Pelayanan Inovasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Lampiran dalam Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala BNN RI
2. Sekretaris utama BNN RI
3. Inspektur Utama BNN RI
4. Kepala BNNP Kalimantan Utara
5. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nunukan

Pada tanggal : 03 Mei 2023

